

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) diperlukan oleh manusia untuk pengobatan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi NAPZA yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang NAPZA disebutkan bahwa NAPZA disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup>

Permasalahan NAPZA sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia merupakan wilayah yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang NAPZA

macam jenis NAPZA. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap NAPZA yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang.<sup>2</sup>

Dinamika kasus penyalahgunaan NAPZA terus mengalami perkembangan dan menjadi perhatian khusus dari setiap kalangan baik masyarakat maupun pemerintah. Perilaku penyalahgunaan NAPZA berawal dari adanya keinginan individu untuk menyalahgunakan NAPZA dan ketersediaan NAPZA tersebut. Keinginan individu untuk menyalahgunakan NAPZA tersebut dilatar belakangi oleh beberapa motif seperti keinginan mencoba, sebagai kebutuhan, atau hanya bersifat sebagai kepentingan rekreasional saja. Efek adiktif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NAPZA memberikan dampak negatif terhadap aspek fisik, psikologis, sosial dan spiritual bagi setiap individu yang mengkonsumsinya dan bahkan mempengaruhi interaksi sosial serta lingkungan disekitarnya.

Hasil penelitian bersama antara Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) UI yang dilakukan pada 2012, Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Kapuslidatin) Badan Narkotika Nasional serta Darwin Butar mengungkapkan bahwa, pengguna narkoba menurut tingkat ketergantungan adalah sekitar 3,8 juta 4,2 juta orang. Diungkap pula dalam dialog yang dipandu oleh presenter berita satu TV Veronika Moniaga Sumirat menyebutkan bahwa setiap hari tercatat 50 orang meninggal karena narkoba,

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana NAPZA Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009), h.30.

sebagaimana juga disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan wartawan CNN Christine Amanpour 27 Januari 2015.<sup>3</sup>

Jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga 2015 mencapai 5,9 juta orang. Hal tersebut disampaikan Komjen Pol Budi Waseso Kepala Badan NAPZA Nasional (BNN) saat berkunjung di pondok pesantren ternama di Indonesia. Indonesia sudah darurat bahaya narkoba dan hal itu sudah di sampaikan presiden sebelumnya pada bulan juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada bulan November meningkat signifikan hingga 5,9 juta. Penyalahgunaan narkoba menempati rangking ke-20 di dunia sebagai penyebab terganggunya kesehatan masyarakat dan menempati rangking ke-10 di negara-negara berkembang.<sup>4</sup>

Pada tahun 2016 diketahui bahwa pengguna NAPZA mencapai 3,8% untuk kategori pernah pakai dan 1,9% untuk kategori pakai setahun terakhir. Ini berarti bahwa pada data terbaru yang dirilis BNN yaitu pada tahun 2016, terdapat 4 dari setiap 100 orang yang pernah memakai NAPZA, dan terdapat 2 dari setiap 100 orang yang memakai NAPZA dalam setahun terakhir. Adapun 10 jenis NAPZA yang paling sering dikonsumsi berdasarkan hasil survei BNN adalah Ganja, Lem, Shabu, Tramadol, Trihexyphenidyl, Pil Koplo, Analgesik, Analgesik (campur), Dextro dan Ekstasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Linked in, *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: Pandangan dari Sisi Pengembangan Modal Insani diakses di <https://www.linkedin.com/pulse/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-pandangan-dari-sisi-taat-subekti>*, tanggal 06 Juni 2018

<sup>4</sup> Kompas. Com, *pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 2,9 Juta Orang*, diakses di <http://regional.kompas.com/red/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, tanggal 06 Juni 2018

<sup>5</sup> Profil Institusi Penerima Wajib lapor Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, juga menjadi bahaya global yang mengancam hampir semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Negara-negara maju maupun negara ASEAN termasuk Indonesia telah menjadikan narkoba dan semua kejahatan transnasional sebagai musuh dunia yang harus diperangi.

Hasil survei Badan Narkotika Nasional mencatat penyalahgunaan dan peredaran Narkoba sudah menjangkau tingkat rumah tangga dengan tingkat terbanyak terkonsentrasi pada generasi muda. Rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi merupakan gejala yang membuat mereka rentan terjerat narkoba. Tak peduli kalangan apa saja, semuanya bisa terjerat dalam kasus narkoba.

Permasalahan narkoba sekarang ini makin sering diberitakan, sebab bahaya dari kecanduan zat adiktif tersebut sangat meresahkan masyarakat. Bahaya yang sangat merisaukan itu adalah apabila seseorang sudah kecanduan, maka mereka akan sulit melepaskan atau menghindarinya, bahkan mereka rela mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan barang tersebut, baik dengan cara berbohong, mencuri dan menjual harta yang dimilikinya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi dari narkoba ini adalah banyak remaja yang menjadi korban bahkan sampai meninggal dunia karenanya.

Sekarang yang menjadi tantangan bagi masyarakat dari semua lapisan sosial adalah bagaimana membentengi mereka dari zat yang berbahaya itu

dan bagaimana cara menyembuhkannya apabila seseorang telah terkena penyakit berbahaya ini. Dampak penyalahgunaan narkoba dari segi kesehatan fisik adalah terjadi berbagai komplikasi penyakit, diantaranya seperti gangguan pencernaan, kerusakan jaringan otak, kanker, ginjal dan lain-lain. Sedangkan dampak secara psikisnya adalah dapat merusak kepribadian pecandunya itu sendiri.

Berbagai cara telah diusahakan, mulai dari penggeledahan, penangkapan oleh aparat kepolisian sampai terapi dan rehabilitasi, namun masih banyak masyarakat yang kecanduan. Salah satu penyebab yang membuat pecandu narkoba sulit disembuhkan adalah kurangnya motivasi dari diri pecandu itu sendiri, adanya dorongan dari dalam diri pecandu yang sangat kuat untuk menggunakan sehingga mereka tidak kuat menahan dorongan tersebut, terjadinya perubahan susunan saraf pusat yang bisa menyebabkan penggunaannya mengalami kerusakan susunan saraf, sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah pecandu.

Hal lain yang juga menyebabkan penyembuhannya itu sulit adalah sarana dan prasarana rehabilitasi yang tidak berstandar dan tempatnya yang kurang memadai serta kurangnya pengawasan dan pembinaan maupun bimbingan keagamaan. Karena itulah mereka perlu bimbingan keagamaan, bimbingan keagamaan yang dimaksud disini adalah bimbingan keagamaan berdasarkan syari'at Islam. Bimbingan tersebut tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak kuat imannya, tetapi juga diperuntukkan bagi mereka yang jauh dari

sentuhan kerohanian. Sasarannya meliputi seluruh umat Islam baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.

Bimbingan keagamaan merupakan bagian dari aktivitas dakwah umat Islam yang juga diberikan kepada para pecandu narkoba. Bimbingan ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kerohanian agar mereka bisa terbebas dari sifat kecanduan, guna menjadi manusia yang bermanfaat dimasyarakat dan bertanggung jawab dengan iman dan taqwa.

Bimbingan agama Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, bimbingan agama dapat menanggulangi penyimpangan perilaku yang terjadi pada manusia. Bimbingan yang dilakukan mampu menyadarkan manusia bahwa dia adalah makhluk Tuhannya yang wajib mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya.

Bimbingan keagamaan sangat diperlukan untuk mengarahkan pasien ke arah yang lebih baik dan bertujuan untuk mencegah pasien supaya tidak kembali menggunakan zat terlarang tersebut. Pasien rehabilitasi di alihkan dengan kegiatan-kegiatan positif, agar memiliki kesadaran bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang baik untuk dirinya dalam rangka mengubah nasib yang lebih baik.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 45 Bab VI bahwa pecandu NAPZA wajib menjalankan perawatan. Garis besar peraturan menteri menekankan pada pentingnya rehabilitasi bagi

pecandu korban dan penyalahgunaan NAPZA dibandingkan pemenjaraan. Adapun pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan pada fasilitas rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial.

Hubungan antara agama dan kesembuhan bagi pasien rehabilitasi sangat berhubungan dan saling mempengaruhi. Agama dapat berperan sebagai pelindung dari berbagai penyebab masalah (*religion may actually been protective rather than problem producing*). Dalam hal kemampuan mengatasi penderitaan dan penyembuhan individu yang religius lebih mampu mengatasi dan penyembuhannya lebih cepat.

Banyak tempat pembinaan bagi pecandu narkoba yang sudah didirikan baik berupa terapi maupun yang berupa rehabilitasi, salah satunya adalah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Benua Provinsi Kalimantan Selatan. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Wajib Lapor di sini diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu NAPZA yang sudah cukup umur atau keluarganya atau wali dari pecandu yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi yang berfokus pada penyembuhan pecandu narkoba.

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL,

maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Misalnya, dalam razia salah seorang pecandu kedapatan sedang menggunakan narkoba, maka ketika belum pernah melapor ke IPWL, pecandu akan terancam hukuman penjara maksimal enam bulan.

Salah satu tujuan IPWL adalah memenuhi hak pecandu NAPZA dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui media rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Disamping itu menurutnya pendekatan ke pecandu narkoba merupakan langkah tepat memutus mata rantai narkoba. Paradigma pemerintah yang dahulu menempuh kebijakan dengan cara menakut-nakuti pengguna narkoba atau kebijakan yang dikenal dengan *public security*. Tapi sekarang menggunakan kebijakan *public health* atau pendekatan supaya mereka pulih dan sehat kembali.

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) juga berperan sebagai penjangkau masyarakat yang merupakan lembaga pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat untuk mempermudah akses bagi pecandu NAPZA yang ingin melakukan rehabilitasi. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) memiliki tugas memberikan pengobatan dan perawatan kepada pecandu NAPZA baik dalam bentuk perawatan medis maupun perawatan sosial untuk memulihkan seseorang dari ketergantungannya terhadap NAPZA. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) merupakan langkah yang di bentuk dengan tujuan bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga merangkul pengguna atau pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum melalui proses rehabilitasi



yang bersinergi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Kementerian Kesehatan.

Melalui observasi awal ini penulis belum mengetahui sejauh mana kegiatan bimbingan keagamaan yang diberikan terhadap mereka yang kecanduan terhadap narkoba. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut.

Hasil penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“KEGIATAN BIMBINGAN KEAGAMAAN DI PANTI REHABILITASI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) INTAN BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Saja Bentuk Bimbingan Keagamaan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Pasien Rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Apa Saja Bentuk Bimbingan Keagamaan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan di Panti Rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian tambahan, khususnya mengenai kegiatan bimbingan keagamaan bagi pasien rehabilitasi, selanjutnya diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan terhadap pasien rehabilitasi demi mencapai tujuan yang dimiliki oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Secara Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, untuk:

- a. Memberikan masukan bagi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan

- b. Memberikan masukan kepada Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan mengenai kegiatan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan terhadap pasien rehabilitasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan pada tahap selanjutnya.
- c. Memberikan masukan kepada masyarakat, yaitu pasien rehabilitasi, pembina dan pembimbing. Bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran dan informasi mengenai kegiatan bimbingan keagamaan di panti rehabilitasi, sehingga masyarakat dapat menyikapi dengan bijak terhadap permasalahan kegiatan bimbingan keagamaan tersebut.
- d. Memberi masukan kepada para akademisi, bahwa penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- e. Menambah khazanah kepustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada khususnya, dan menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, serta khazanah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan hal-hal apa saja yang menjadi fokus penelitian sehingga memudahkan dalam membuat instrumen pengumpulan data dan menghindari kesalah pahaman judul di atas. Maka penulis memberikan batasan guna proses penelitian guna proses penelitian lebih jelas dan terarah, dengan beberapa istilah sebagai berikut :

## 1. Bimbingan Keagamaan

Bimbingan keagamaan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri secara mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku atau suatu proses kontinyu dalam membantu perkembangan individu mencapai kapasitasnya secara maksimum bagi kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat.

Bimbingan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk bimbingan keagamaan yang diberikan kepada pasien rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan meliputi bimbingan tauhid, bimbingan ibadah dan akhlak. Kegiatan yang termasuk dalam bimbingan tauhid seperti ceramah agama. Dan untuk kegiatan yang termasuk bimbingan ibadah seperti kegiatan shalat berjamaah, tadarrus Al-Qur'an. Sedangkan kegiatan yang termasuk bimbingan akhlak adalah

## 2. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah suatu lembaga yang dibangun oleh Kementrian Sosial yang diupayakan dapat beroperasi dalam rangka menangani permasalahan korban penyalahgunaan NAPZA yang dilaksanakan melalui berbagai pendekatan. Institusi Penerima Wajib

Lapor (IPWL) merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan Kementerian Kesehatan.

IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna NAPZA dengan menerapkan beberapa program, di antaranya:

- a. Sosialisasi, dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi tentang IPWL, rehabilitasi sosial rawat inap dan rawat jalan pada keluarga, sekolah dan masyarakat luas.
- b. Penjangkauan korban penyalahgunaan NAPZA
- c. Assesment untuk menggali dan mengetahui permasalahan penerima manfaat
- d. Konseling bagi korban penyalahgunaan NAPZA
- e. Pelaksanaan Group Therapy
- f. Bimbingan kreatifitas
- g. Resosialisasi an bimbingan lanjut dalam rangka mempersiapkan keluarga, masyarakat dan lingkungan
- h. Family support group

### 3. Konselor

Konselor adalah orang yang memiliki kemampuan ahli dalam memberikan bantuan kepada individu yang mengalami suatu masalah.

Konselor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konselor yang bertugas di IPWL Intan Banua.

### 4. Residen

Residen adalah orang yang memiliki permasalahan dan memerlukan bimbingan agar terjadinya perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Residen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah klien atau pasien rehabilitasi yang ada di IPWL Intan Banua.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamida Ulfah fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, 2019. Tentang *Integrasi Nilai-Nilai Dakwah Dalam Aktivitas Pembinaan Mahasiswi Baru di Ma'had al-Jami'ah Puteri I UIN Antasari Banjarmasin*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program kerja pada aktivitas pembinaan mahasiswi baru di Ma'had al-Jami'ah puteri I UIN Antasari Banjarmasin serta menjelaskan tentang integrasi nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam program kerja pada aktivitas pembinaan mahasiswi baru di Ma'had al-Jami'ah puteri I UIN Antasari Banjarmasin. Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan gambaran tentang aktivitas pembinaan mahasiswi baru di Ma'had al-Jami'ah Puteri I UIN Antasari Banjarmasin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, 2017. Tentang *Bimbingan Keagamaan Terhadap Mahasantri/wati di UPT Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan bimbingan keagamaan oleh UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin. Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan gambaran tentang penelitian yang dilaksanakan di Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin terhadap bimbingan keagamaan bagi mahasantri/wati.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqiah Fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, 2019. Tentang *Aktivitas Bimbingan Keagamaan di TK Tahfiz Tunas Mulia Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bimbingan dalam bidang tahfiz dan pelaksanaannya dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk mengetahui jenis-jenis bimbingan keagamaan terutama dalam bidang pendidikan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dilakukan guna mempermudah penulis dalam memahami pembahasan, secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang masalah penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit rumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar jelas dan terarah serta manfaat yang didapatkan dalam penelitian baik secara teoritis maupun secara praktik. Definisi operasional untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penulisan dan sebagai penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan, pada tahap selanjutnya dirumuskan langkah-langkah dalam pengumpulan data sebagai gambaran yang ada di tiap bagian atau bab yang menjadi sumber-sumber data maka dibuatlah sistematika penulisan.

## BAB II Landasan Teoritis

Berisi tentang penjabaran mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung secara relevan dari buku atau kiteratur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

## BAB III Metode Penelitian

Berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

## BAB IV Laporan Hasil Penelitian

Berisikan jenis pendekatan penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

## BAB V Penutup



Berisikan simpulan dan saran, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran-lampiran.